

PENGELOLAAN TANAH BENGKOK SEBAGAI HAK ASAL USUL SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI KASUS DI KABUPATEN KUDUS)

Anggit Wicaksono, Dwiyana Achmad H.

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus

Email: anggit.wicaksono@umk.ac.id, dwiyana.achmad@umk.ac.id

ABSTRACT

Villages Act requires a paradigm shift toward the village, which puts the village as a subject not related objects rural development within the framework of the Unitary Republic of Indonesia. One of the things that is being debated is related to the management of bengkok village land. Before the birth of the Village Act, bengkok village land is an asset village partly used to provide compensation / income for the village head and the village because of his so-called origin inherent rights because of the positions. With the Act the village, the village head and village get income fixed and allowances budgeted in APB village a source of funding is the revenue villages. Their fixed income and this additional polemical for the continuity of the village administration, because of the Law of the village is considered removing government authority bengkok village land to work the land as compensation for his position.

Keywords: Bengkok Village Land, The Origins of Rights, the Law on the Village.

PENDAHULUAN

Disahkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjadi dinamika dalam otonomi daerah khususnya di desa. Pasal 1 angka 2 menyatakan, bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini mengandung konsep terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan dan penyelenggaraan kepentingan masyarakat setempat. Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Pengakuan pada kewenangan asal-usul ini menunjukkan bahwa UU No. 6 tahun 2014 menganut prinsip pengakuan (rekognisi), konsekuensi dari pengakuan atas otonomi asli menyatakan bahwa desa memiliki hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat (*self governing community*), dan bukan merupakan kewenangan yang diserahkan pemerintahan atasan pada Desa.

Terkait kewenangan desa berdasarkan hak asal usul, menempatkan desa sebagai subyek pembangunan di desa, bukan lagi menjadi obyek yang selama ini berlangsung. Salah satu permasalahan yang menjadi perdebatan adalah terkait pengelolaan tanah bengkok yang sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, tanah bengkok merupakan aset desa yang sebagian digunakan untuk memberikan kompensasi/penghasilan bagi kepala desa dan perangkat desa karena jabatannya. Hak ini disebut sebagai hak asal usul yang melekat karena jabatan tersebut. Dengan adanya Undang-undang Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa mendapatkan penghasilan tetap dan tunjangan yang dianggarkan dalam APB Desa yang salah satu sumber dananya adalah pendapatan asli desa dan ADD.

Adanya penghasilan tetap dan tambahan ini menimbulkan polemik bagi berlangsungnya pemerintahan desa, karena adanya Undang-undang Desa dianggap menghapus kewenangan pemerintah desa untuk menggarap tanah bengkok sebagai kompensasi atas jabatannya. Penjelasan pasal 72 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, bahwa yang dimaksud dengan “pendapatan asli desa” adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal

desa. Yang dimaksud dengan “hasil usaha” termasuk juga hasil BUM Desa dan tanah bengkok. Dengan demikian maka hasil pengelolaan tanah bengkok merupakan pendapatan asli desa yang harus dimasukkan dalam APB Desa. Padahal selama ini sebagian tanah bengkok juga diberikan kepada kepala desa dan perangkat desa. Hal inilah yang menurut peneliti perlu dilakukan penelitian terkait pengelolaan tanah bengkok sebagai hak asal usul dan sumber penghasilan perangkat desa setelah berlakunya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Tanah bengkok merupakan tanah adat yang dikelola oleh desa yang peruntukannya digunakan untuk kepentingan desa atau penyelenggaraan pemerintahan desa.

Tanah adat adalah merupakan tanah yang berada dalam kekuasaan masyarakat hukum adat, baik yang penguasaannya ada di tangan masyarakat hukum adat itu sendiri maupun yang ada di tangan perseorangan. Dengan kata lain tanah adat adalah tanah yang berada dalam kekuasaan hak ulayat dari masyarakat hukum adat dan mendapat perlindungan seperti diatur dalam pasal 18 B ayat 2 UUD 1945 (amandemen) yang menyatakan bahwa: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan undang-undang” (Griadhi, 2012).

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang dibahas adalah : *pertama*, bagaimana kedudukan tanah bengkok sebagai sumber penghasilan Perangkat Desa pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Kabupaten Kudus?; *kedua*, bagaimana pengelolaan tanah bengkok sebagai hak asal usul sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Kabupaten Kudus?; *ketiga*, bagaimana pola penggajian Perangkat Desa pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Kabupaten Kudus?

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan pertama, untuk mengetahui kedudukan tanah bengkok sebagai sumber penghasilan Perangkat Desa pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Kabupaten Kudus, kedua menganalisa pengelolaan tanah bengkok sebagai hak asal usul sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Kabupaten Kudus dan yang ketiga untuk mengetahui pola penggajian Perangkat Desa pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Kabupaten Kudus.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini difokuskan pada pengelolaan tanah bengkok sebagai hak asal usul setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (studi kasus di Kabupaten Kudus). Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan dengan penelitian hukum sosiologis atau penelitian hukum empiris yaitu dengan membandingkan kondisi keadaan di lapangan dan menganalisis dengan peraturan yang berkaitan khususnya pengaturan mengenai pengelolaan tanah bengkok (aset desa) sebagaimana diatur dalam undang-undang desa. Data yang digunakan adalah data primer yang didapatkan melalui wawancara dan dianalisis dengan data sekunder yaitu undang-undang desa dan peraturan pemerintah tentang desa. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan random sampling (terpilih) dengan melihat karakteristik desa, dengan harapan bisa membandingkan keterkaitan karakteristik desa yang berbeda dengan pola pengelolaan aset (tanah bengkok). Desa yang dipilih yaitu Desa Gondangmanis Kecamatan Bae (desa dengan lingkungan industri dan pendidikan), Desa Rendeng Kecamatan Kota (desa dengan lingkungan perkotaan), Desa Jepang Kecamatan Mejobo (desa dengan lingkungan persawahan), dan Desa Dukuh Waringin Kecamatan Dawe (desa dengan lingkungan

pegunungan) yang kesemuanya merupakan desa yang berada di Kabupaten Kudus.

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan menganalisis data kualitatif yang didapat melalui wawancara dianalisis dengan peraturan mengenai desa dan kemudian diambil kesimpulannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN :

Kedudukan tanah bengkok sebagai sumber penghasilan Perangkat Desa pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Kabupaten Kudus

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Desa, kedudukan tanah bengkok merupakan sumber penghasilan Perangkat Desa di Kabupaten Kudus bagi desa-desa yang memiliki tanah bengkok. Setelah disahkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka penghasilan perangkat desa bukanlah bengkok melainkan penghasilan tetap, tunjangan, dan penerimaan lain

yang sah (pasal 82 Peraturan Pemerintah ini).

Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, tanah bengkok yang selama ini berfungsi sebagai sumber penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai kompensasi atau gaji yang melekat pada mereka dikembalikan ke desa dan menjadi kas desa. Padahal selama ini diberikan kepada Pemerintah Desa sebagai hak asal usul yang melekat. Yang pada prinsipnya pihak desa sebenarnya keberatan dengan ketentuan tersebut, karena nilai nominal yang diberikan, yaitu penghasilan tetap nilainya lebih kecil jika dibandingkan dengan apa yang dihasilkan dari tanah bengkok, apalagi sebagai Perangkat Desa mempunyai biaya sosial yang tinggi. Hal tersebut diungkapkan oleh Zumrotus Saidah selaku Kepala Desa Gondangmanis pada wawancara tanggal 15 April 2016.

Adanya Undang-undang nomor 4 tahun 2016 tentang Desa sebenarnya memberikan hak yang besar kepada desa untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan di desa. Namun sebelum Undang-Undang Desa ini ada, pengaturan terkait peruntukan bengkok untuk Perangkat Desa sebenarnya sudah diatur dalam desa. Karena ada pernyataan bengkok untuk Kepala Desa, bengkok untuk Perangkat Desa. Akan tetapi setelah lahirnya Undang-Undang ini maka tanah bengkok

yang seharusnya untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa dikembalikan kepada desa sebagai aset desa yaitu kekayaan milik desa. Dengan demikian sumber penghasilan Perangkat Desa pasca berlakunya Undang-Undang Desa yang berupa tanah bengkok diganti dengan penghasilan tetap, tunjangan, dan pendapatan lain yang sah (Wawancara dengan Kepala Desa Rendeng, M. Yusuf pada hari Kamis tanggal 14 April 2016).

Tanah bengkok merupakan sumber utama penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebelum Undang-Undang Desa disahkan. Tanah bengkok pada Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak bisa dilepaskan karena hak asal usul yang melekat karena jabatannya, sehingga diperlukan Peraturan Pemerintah yang mengaturnya. Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, akan menyulitkan karena banyak kasus Perangkat yang sudah menyewakan tanah bengkoknya selama bertahun-tahun, dan apabila ditarik lagi dengan proses lelang untuk dikembalikan menjadi kas desa, maka akan menyulitkan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menyewakan tanah bengkoknya. Sehingga kedudukan tanah bengkok sebagai sumber penghasilan Perangkat Desa pasca berlakunya Undang-Undang Desa, yang digantikan dengan penghasilan tetap akan mencabut tanah bengkok

sebagai hak asal usul (Wawancara dengan Kepala Desa Jepang, Indarto, pada Senin 18 April 2016).

Kedudukan tanah bengkok sebagai sumber penghasilan Perangkat Desa pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi melemah, karena Undang-Undang ini mengatur bahwa tanah bengkok merupakan aset desa sebagai kekayaan desa yang harus dikembalikan kepada desa. Akan tetapi fakta di lapangan tanah bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa faktanya sudah disewakan kepada orang lain. Bengkok itu melekat sebagai tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, sehingga apabila tanah bengkok tersebut harus dikembalikan kepada desa dan menggantinya dengan penghasilan tetap akan mencabut hak yang melekat pada Kepala Desa dan Perangkat Desa. Persoalan tanah bengkok hanya dikenal di pulau Jawa dan di Kudus menjadi income (penghasilan tetap). Dengan Undang-Undang Desa, maka tanah bengkok menjadi pendapatan desa (Wawancara dengan Kepala Desa Dukuh Waringin, Aris Istiyanto, pada Rabu tanggal 20 April 2016).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, kedudukan tanah bengkok sebagai sumber penghasilan Perangkat Desa pasca Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Desa di Kabupaten Kudus, mengalami pergeseran

karena sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Desa, kedudukan tanah bengkok merupakan sumber utama penghasilan Perangkat Desa di Kabupaten Kudus bagi desa-desa yang memiliki tanah bengkok. Akan tetapi setelah disahkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya, yaitu melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka penghasilan perangkat desa bukanlah bengkok melainkan penghasilan tetap, tunjangan, dan penerimaan lain yang sah. Kedudukan tanah bengkok sebagai aset desa yang dikembalikan kepada desa sebagai kekayaan desa, namun aset desa tersebut dapat digunakan sebagai tunjangan dan pendapatan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa. Dari hal tersebut maka amanah undang-undang desa agar pengelolaan tanah bengkok yang diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat dalam praktek peruntukkan tanah bengkok masih digunakan untuk kepentingan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pengelolaan tanah bengkok sebagai hak asal usul sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Kabupaten Kudus.

Pengelolaan tanah bengkok sebagai hak asal usul sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menurut ketentuan Undang-Undang Desa haruslah dikelola oleh desa, karena pada hakekatnya tanah bengkok merupakan bagian dari aset desa sebagai kekayaan desa yang harus digunakan untuk kepentingan di desa. Sehingga tanah bengkok yang selama ini digunakan untuk kompensasi/gaji Kepala Desa dan Perangkat Desa harus dikembalikan kepada desa sebagai aset desa.

Terkait dengan pengelolaan tanah bengkok sebagai hak asal usul sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa melakukan sistem sewa bagi tanah bengkok yang digunakan untuk kompensasi/gaji Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat menyewa tanah bengkok mereka sendiri yang dahulunya mereka garap. Uang sewa dimasukkan ke dalam pendapatan asli desa yang bersumber pada hasil usaha desa, sedangkan hasil usaha dari pengelolaan tanah bengkok tersebut menjadi hak sepenuhnya penyewa, yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa (Wawancara dengan Kepala Desa Gondangmanis,

Zumrotus Saidah, pada Jum'at tanggal 15 April 2016).

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memerintahkan tanah bengkok dikembalikan kepada desa, sebagai bentuk usaha desa, sehingga untuk mensiasatnya tanah bengkok dikembalikan kepada desa, kemudian dikembalikan dalam bentuk tunjangan kepada perangkat desa. Bagi Perangkat Desa yang tetap ingin menggarap tanah bengkoknya dapat menyewa tanah bengkoknya sendiri dan uang sewa tersebut dimasukkan ke dalam kas desa karena tanah bengkok tersebut merupakan aset desa sebagai salah satu sumber kekayaan desa (Wawancara dengan Kepala Desa Rendeng, M. Yusuf, pada Kamis tanggal 14 April 2016).

Pengelolaan tanah bengkok sebagai hak asal usul seharusnya tidak dapat dilepaskan karena tanah bengkok tersebut melekat pada jabatannya. Akan tetapi sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tanah bengkok ini menjadi aset desa yang dikelola desa sebagai kekayaan desa, sedangkan untuk perangkat desa mendapatkan penghasilan tetap. Untuk tanah bengkok yang diserahkan kepada desa, menurut Undang-Undang Desa dan Peraturan Pemerintah semestinya dapat digunakan untuk tunjangan dan pendapatan lain yang sah, namun belum adanya peraturan daerah yang

mengaturnya lebih lanjut maka belum dapat dilakukan karena payung hukumnya tidak ada (Wawancara dengan Kepala Desa Jepang (Indarto), Senin 18 April 2016).

Senada dengan pernyataan di atas, pengelolaan tanah bengkok sebagai hak asal usul sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa dapat melakukan sistem sewa bagi tanah bengkok. Uang sewa dimasukkan ke dalam pendapatan asli desa yang bersumber pada hasil usaha desa, sedangkan hasil usaha dari pengelolaan tanah bengkok tersebut menjadi hak sepenuhnya penyewa, yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa). Pada intinya hak pengelolaannya tidak pada Kepala Desa dan Perangkat Desa melainkan dikembalikan kepada desa (Wawancara dengan Kepala Desa Dukuh Waringin, Aris Istiyanto, pada Rabu tanggal 20 April 2016).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, pengelolaan tanah bengkok sebagai hak asal usul sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Kabupaten Kudus, tanah bengkok dikembalikan kepada desa karena merupakan tanah kas desa yang merupakan aset desa atau kekayaan desa. Dengan demikian hak asal usul tersebut lepas, tetapi Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya mengatur

bahwa tanah bengkok yang dikembalikan kepada desa, dapat dikembalikan dalam bentuk tunjangan kepada perangkat desa. Sedangkan Pemerintah Desa mensiasati bagi Perangkat Desa yang tetap ingin menggarap tanah bengkoknya dapat menyewa tanah bengkoknya sendiri dan uang sewa tersebut dimasukkan ke dalam kas desa karena tanah bengkok tersebut merupakan aset desa sebagai salah satu sumber kekayaan desa.

Pola penggajian Perangkat Desa pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Kabupaten Kudus.

Mengenai pola penggajian Perangkat Desa pasca Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, secara normatif Kepala Desa dan Perangkat Desa saat ini mendapatkan penghasilan tetap, yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dan jumlah nominal penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa berbeda. Sementara itu tunjangan yang diberikan berupa tunjangan kesehatan, tunjangan keluarga dan anak. Akan tetapi jumlah yang diberikan tersebut nilainya jauh lebih rendah apabila dibandingkan dengan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang selama ini menerima tanah bengkok, karena hasil pengelolaan tanah bengkok dapat dimaksimalkan sesuai komoditas tanaman hasil panen.

Pertimbangan ini dikarenakan biaya sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa sangat besar, sehingga alangkah baiknya pengaturan terkait tanah bengkok dikembalikan seperti sediakala. Namun terkait pengaturan tentang pencairan tanah bengkok perangkat yang dikembalikan ke desa belum dapat dilakukan karena belum ada payung hukum yang mengaturnya (Wawancara dengan Kepala Desa Gondangmanis, Zumrotus Saidah, pada Jum'at tanggal 15 April 2016).

Perangkat Desa saat ini memperoleh penghasilan tetap yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang menentukan besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa. Di samping itu tunjangan-tunjangan yang diberikan kepada perangkat desa diambilkan dari pendapatan desa. Jaminan kesehatan yang diberikan adalah melalui BPJS yang pembayarannya diambilkan dari pajak dan retribusi daerah. Namun terkait dengan ketentuan tanah bengkok yang dapat dijadikan tambahan tunjangan, yang melalui kebijakan Bupati, di mana tanah bengkok sebagai kas desa, yang masuk ke kas desa dahulu, sebagai penghasilan desa, dan dikeluarkan lagi dalam bentuk tunjangan kepada perangkat desa belum dapat terealisasi karena belum ada payung hukumnya (Wawancara dengan Kepala Desa Rendeng, M. Yusuf, pada Kamis 14 April 2016).

Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 bengkok dapat dialihkan menjadi tunjangan. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 ini menjadi solusi daripada Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014. Sejak dahulu tanah bengkok menjadi hak Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang tertulis di blangko C Desa. Penghasilan tetap atau gaji Perangkat Desa dinilai tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangganya karena biaya sosial, seperti: nyumbang, kerukunan, dan sebagainya sangat tinggi. Oleh karena itu bengkok harus dikembalikan sesuai hak asal usul desa (Wawancara dengan Kepala Desa Jepang, Indarto, pada Senin 18 April 2016).

Pola penggajian Perangkat Desa pasca Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, penghasilan perangkat desa memperoleh penghasilan tetap melalui ADD. Besarannya bervariasi kurang lebih Kepada Desa 3 (tiga) juta, Sekretaris Desa 2 (dua) juta, dan Perangkat Desa 1,5 (satu koma lima) juta. Di samping itu juga mendapatkan tunjangan keluarga, tunjangan anak, dan tunjangan kesehatan. Terkait dengan tunjangan perangkat desa, Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 pasal 82 ayat (3), yaitu Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari APB Desa dan sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Pasal tersebut menyatakan kata “dapat” sehingga memunculkan multi tafsir terhadap kata tersebut (Wawancara dengan Kepala Desa Dukuh Waringin, Aris Istiyanto, pada Rabu tanggal 20 April 2016).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, pola penggajian Perangkat Desa pasca Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa saat ini mendapatkan penghasilan tetap, yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan jumlah nominal yang berbeda antara Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa. Di samping itu tunjangan yang diberikan adalah tunjangan kesehatan, tunjangan keluarga dan anak. Akan tetapi jumlah yang diberikan tersebut nilainya jauh lebih rendah apabila dibandingkan dengan penghasilan dari tanah bengkok, sehingga sebaiknya pengaturan terkait tanah bengkok dikembalikan seperti sediakala sebagai hak asal usul, karena tanah bengkok yang dikembalikan ke desa yang seharusnya dapat digunakan sebagai tunjangan dan pendapatan lain yang sah belum dapat dilakukan karena belum ada payung hukum yang mengaturnya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dalam ketentuan

pasal 1 angka 28 dinyatakan bahwa aset desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah. Sementara itu terkait dengan pendapatan desa diatur dalam ketentuan pasal 21 Peraturan Bupati ini :

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), terdiri atas kelompok:
 - a. Pendapatan Asli Desa;
 - b. transfer; dan
 - c. pendapatan lain-lain.
- (3) Kelompok Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. hasil usaha desa;
 - b. hasil aset; dan
 - c. lain-lain Pendapatan Asli Desa.
- (4) Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain:
 - a. hasil iuran Dharma Tirta/Perkumpulan Petani Pemakai Air;
 - b. hasil Badan Usaha Milik Desa;
 - c. hasil tanah kas Desa; dan
 - d. hasil tanah bengkok.

Terkait dengan penggunaan belanja desa, dapat dipergunakan sebagaimana ketentuan Pasal 24 Peraturan Bupati ini, bahwa Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:

- (1) paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan belanja tidak terduga; dan
- (2) paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
 - a. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. operasional Pemerintah Desa;
 - c. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - d. insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Peraturan Bupati ini dalam pelaksanaannya belum berjalan maksimal karena terkait pengelolaan tanah bengkok masih memerlukan Peraturan Bupati yang lain. Sebagaimana ketentuan Pasal 13, bahwa pengelolaan kekayaan milik desa diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

SIMPULAN:

1. Kedudukan tanah bengkok sebagai sumber penghasilan Perangkat Desa pasca Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Desa di Kabupaten Kudus, mengalami pergeseran karena sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Desa, kedudukan tanah bengkok merupakan sumber utama penghasilan Perangkat Desa di Kabupaten Kudus bagi desa-desa yang memiliki tanah bengkok, penghasilan perangkat desa bukanlah bengkok melainkan penghasilan tetap, tunjangan, dan penerimaan lain yang sah.
2. Kedudukan tanah bengkok sebagai aset desa yang dikembalikan kepada desa sebagai kekayaan desa, namun aset desa tersebut dapat digunakan sebagai tunjangan dan pendapatan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa. Pengelolaan tanah bengkok sebagai hak asal usul sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Kabupaten Kudus, tanah bengkok dikembalikan kepada desa karena merupakan tanah kas desa yang merupakan aset desa atau kekayaan desa. Dengan demikian hak asal usul tersebut lepas, tetapi Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya mengatur bahwa tanah bengkok yang dikembalikan kepada desa, dapat dikembalikan dalam bentuk tunjangan kepada perangkat desa. Pemerintah Desa mensiasati bagi Perangkat Desa yang tetap ingin menggarap tanah bengkoknya dapat menyewa tanah bengkoknya sendiri dan uang sewa tersebut dimasukkan ke dalam kas desa karena tanah bengkok tersebut merupakan aset desa sebagai salah satu sumber kekayaan desa.
3. Pola penggajian Perangkat Desa pasca Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa saat ini mendapatkan penghasilan tetap, yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan jumlah nominal yang berbeda antara Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa. Di samping itu tunjangan yang diberikan adalah tunjangan kesehatan, tunjangan keluarga dan anak. Akan tetapi jumlah yang diberikan tersebut nilainya jauh lebih rendah apabila dibandingkan dengan penghasilan dari tanah bengkok, sehingga sebaiknya pengaturan terkait tanah bengkok dikembalikan seperti sediakala sebagai hak asal usul, karena tanah bengkok yang dikembalikan ke desa yang seharusnya dapat digunakan sebagai tunjangan dan pendapatan lain yang sah belum

dapat dilakukan karena belum ada payung hukum yang mengaturnya.

DAFTAR PUSTAKA

Aditya Wardhono, “Transformasi Kelembagaan Kepemilikan Tanah Desa Klompangan Kabupaten Jember”, *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, Vol 3, No 2, 2009, hlm. 1-10.

Alfa Mutiara Dewi, Sundarso, Slamet, “Implementasi Kebijakan Standarisasi Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Banyumas”, *Journal of Public Policy and Management Review*, Volume 4, Nomor 2, 2015, hlm. 241-252

Hadikusuma, Hilman. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung : Mandar Maju.

I Ketut Wirta Griadhi, “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Desa Pak-Raman Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Di Bali Dalam Penguasaan Dan Peralihan Tanah Adat” *Vyavahara Duta*, Vol 6, No 2, 2012

Muhammad, Bushar. 2004. Pokok-Pokok Hukum Adat. Jakarta : PT Pradnya Paramita.

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1985. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.